

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH MUAMALAH
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA
BANK MUAMALAT KCU MEDAN BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Agama Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

OLEH :

WIZDA SALSABILA HARAHAP

NPM : 71190215023

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN**

2023

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH MUAMALAH
PADA PEMBIYAYAAN MODAL KERJA USAHA
BANK MUAMALAT KCU MEDAN BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Agama Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

OLEH :

WIZDA SALSABILA HARAHAHAP

NPM : 71190215023

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Ahmad Adib Nst,MA

Dr.H.Nahar A.Abdul Ghani,Lc.MA

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

MEDAN

2023

**FAKULTAS AGAMA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi,

Nama Mahasiswa : **WIZDA SALSABILA HARAHAHAP**
NPM : **71190215023**
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN
SYARIAH MUAMALAH PADA
PEMBIYAYAAN MODAL KERJA USAHA
BANK MUAMALAT KCU MEDAN BARU**

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil bimbingan selama ini, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasyah Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Medan, _____2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Ahmad Adib Nst,MA

Dr.H.Nahar A.Abdul Ghani,Lc.MA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul **Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Muamalah Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Bank Muamalat KCU Medan Baru**

Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas FAI Universitas Islam Sumatra Utara

Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak mungkin terselaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan proposal ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Safrida, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Abu Bakar, S.H.I, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Sumatera Utara.
3. Ibu Arifa Pratami, S.E.I., M.E.K. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama dalam masa perkuliahan.
4. Bapak Drs.Ahmad Adib, Nst, M.A selaku pembimbing I yang selalu memberikan masukan, sara ⁱⁱⁱ eluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Drs. H. Nahar A.Abdul Ghani, LC, M.A selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga proposal ini dapat terselesaikan.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda makmur harahap dan Ibu hotna dewi harahap yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan selama penulis dalam masa perkuliahan.
8. Pimpinan, seluruh staff dan karyawan, serta satuan pengamanan Bank Muamalat KCU Medan Baru yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian dan membantu memberikan data yang diperlukan guna penyelesaian proposal ini.

Akhir kata semoga proposal ini berguna bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Semoga ilmu yang diperoleh dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Medan, September 2023

Peneliti

WIZDA SALSABILA HARAHAHAP
NPM : 71190215023

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumus Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitia | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Sistematika Pembahasan | 14 |
| F. Tinjauan Pustaka | 15 |
| BAB II : LANDASAN TEORITIS | 17 |
| A. Tingkat Kepatuhan Syariah Muamalah | 17 |
| 1. Pengertian Kepatuhan | 17 |
| 2. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan | 19 |
| 3. Ketentuan Kepatuhan Syariah | 22 |
| B. Pembiayaan Modal Kerja..... | 24 |
| 1. Pengertian Pembiayaan | 24 |
| 2. Unsur-Unsur Pembiayaan Modal Syariah..... | 25 |
| 3. Unsu-Unsur Modal Kerja..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Produk-Produk Pembiayaan Syariah | 28 |
| C. Bank Syariah Muamalah..... | 30 |
| 1. Pengertian Bank Syariah Muamalah..... | 30 |
| 2. Prinsip Bank Muamalah..... | -- |
| 3. Produk Bank Syariah Muamalah..... | 34 |
| BAB III : METODOLOGI PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 35 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian | 35 |
| D. Sumber Data..... | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| F. Teknis Analisis Data | 37 |
| BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN | 39 |
| G. Temuan Umum..... | 39 |
| H. Temuan Khusus..... | 53 |
| I. Pembahasan..... | 61 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran-Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR FUSTAKA

- Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana 2019)
- Abdul Nasser Hasibuan, dkk, , *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Ade Sofyan Mulazid, *Pelaksanaan Syariah Compliance Pada Bank Syariah*, dalam *Jurnal Madania*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Ahmad Ifham, *Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019)
- Adiwarman A. Karim, *Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

- Anita Diah Ekasari, *Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah*, (Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Anggriani, "Penerapan Syariah compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Makasar" (Skripsi, FEBI UIN Alauddin Lampung, 2015)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2018)
- Alif S, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Ad-Daar, t,t)
- Buku Saku, Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Ke 2 Nomor 16/POJK.03/2014
- Bungin, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016)
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011)
- Diana Djuwita dan Dian Purnamasari. *Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT A-falah*, Sumber. Al-Amwal(Volume 9, No,1, 2017)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depag RI, Jakarta, 2016)
- Dina Fitri Khasanah, *Analisis Kepatuhan Syariah terhadap Sistem Oprasional Pada Bank BNI Syariah Kcp Mikro Lumajang*, dalam Jurnal Arifin Progress Conference, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018)
- Falikhatun Dan Yasmin Umar Assegaf, "Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliande*) Pada Pembiyayaan Modal Kerja Usaha Di Bank Muamalat Kcu Medan Baru, Skripsi, 2016.
- Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (RiskAnalysisFor Islamic Banks)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011),
- Iin Afriani Risda, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Model Risk Based Bank Rating dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model di Indonesia (Periode 2013-2015)", Skripsi, 2016
- Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022)
- Karnaen, A Perwataadmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011)
- Lexy Meloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Rineka Cipta, 2017)
- Lukita Tri Prakasa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Yang Menggunakan Skim Mudharabah Muqayyadah*, (Studi Kasus: BMI), (Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami Vol. 6 No.6, 2015)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2015)
- Minarni, *Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal La Riba Vol 7 No 1, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: BPFU UGM, 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, cet ke-8, 2014)
- Muhammad Latief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018)
- Miti Yarmunida, *Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah*, Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 1 (9 Oktober 2018)
- Muh Salahuddi, *Maqasid Al-Syari'ah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI* (Mataram: LP2M UIN MATARAM, 2017)
- Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (UII Press, Yogyakarta 2011)
- Rama Primanita Aristy, *"Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*, Skripsi, 2018
- Rusdiana, Saptaji, *A Auditing Syariah, Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*, (Pusatata Setia, Bandung, 2018)
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020)

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2017)

Soeyanto, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Mas Agung, 2018)

Sholihin, Mahfud dan Richard Pike, Fairness in Performance Evaluation and Its Behavioral Consequences.” *Accounting and Business Research*, Vol. 39, No. 4, pp. 397-413.2010

Wardayati, SM. Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah.(*Jurnal Wa`lisongo*. Vol 19 (Mei 2011 No.1)

Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif.(*Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528)

Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020)

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2018),

Zainal Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009)

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008)

WAWANCARA

Narasumber : Kepala Cabang
Tempat : Bank Muamalat KCP Medan Baru
Tanggal :

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tahap proses pelaksanaan pembiayaan di Bank Muamalat?

Jawaban: Tahapan pertama yang dilakukan nasabah yaitu mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, marketing memprospek nasabah, melengkapi kelengkapan, marketing memeriksa kelengkapan sesuai atau tidak, memverifikasi mana yang sudah dilengkapi atau belum dan kemudian melakukan proses Bank checking, Track checking, selanjutnya melakukan survey ke lapangan (on the spot), tempat tinggal, tempat usaha, legalitas usaha berkaitan dengan pencatatan usaha, aspek hubungan usaha, surat izin dan lain-lain, itu dilakukan saat melakukan survey, diawal dimana adanya interview (wawancara) dimana proses bertemunya dengan nasabah melakukan sebuah wawancara, apakah wawancara pendahuluan atau dilakukan dengan wawancara akhir. Wawancara awal itu proses standarnya dilakukan tanya jawab apa kebutuhan nasabah, dimana nasabah datang ke bank pasti dengan tujuan. Sedangkan wawancara akhir dilakukan saat tim marketing melakukan survey ke lapangan baik itu di rumah nasabah atau tempat usaha nasabah.

Pembiayaan iB Modal Kerja merupakan produk yang ada di Bank Muamalat dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan.

Ada pun syarat untuk membuat IB Muamalat Modal Kerja dari Bank Muamalat adalah pemilik usaha atau perusahaan tersebut merupakan WNI dan badan usaha tersebut memiliki legalitas di Indonesia. IB Muamalat Modal Kerja memiliki beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, di antaranya.

- Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
 - Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
 - Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
 - Plafond mulai Rp 100 juta
 - Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
 - Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah)
 - Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan
2. Bagaimana tim marketing memverifikasi identitas nasabah dalam Bank Muamalat?
- Jawaban: Memverifikasi kelengkapan, yang dilampirkan identitas diri: KTP, Pas Foto, KK, Buku Nikah, Foto Copy ahli waris, Surat Keterangan Domisili. Identitas berkaitan dengan usaha dan transaksi, verifikasi berkas kemudian dicocokkan dilapangan sesuai atau tidak. Disitu juga melakukan kolekting data, pengumpulan data-data berkaitan dengan penjualan, pembelian, persediaan, kemudian taksasi dengan bank apakah dia giro, deposito. Jadi balik lagi sebelumnya interview bisa dilakukan pada saat dia datang atau pada saat ketempat usaha, atau kerumah nasabah, karena mikro lebih spesifik, spesifik seperti tempat usaha sekaligus tempat tinggal, ada juga usahanya tidak ditempat tinggal itu harus diverifikasi, kemudian ditanyakan kebutuhan nasabah untuk apa selanjutnya nasabah menyampaikan kebutuhannya disitu juga account officer menyarankan kebutuhan nasabah baru disesuaikan akad apa yang cocok dan sesuai misal beli sepeda motor berarti dia butuh sepeda motor jadi akad yang digunakan yaitu murabahah.
3. Bagaimana Bank Muamalat menganalisa kelengkapan data nasabah?
- Jawaban: Dalam menganalisa kelayakan pembiayaan, Bank Muamalat mengandalkan prinsip 5C. Pada hakikatnya 5C adalah akronim dari character, capacity, capital, condition of economics, dan collateral. Dimana jika nasabah telah memenuhi prinsip tersebut, maka bisa dipastikan akan mudah mendapatkan pembiayaan di bank. Adapun tujuan yaitu untuk memperoleh

keyakinan apakah nasabah mempunyai keinginan dan kemampuan memenuhi pelunasan angsuran yang cocok untuk calon nasabah. Setelah itu semua dilakukan, kemudian dilanjutkan dalam memo usulan pembiayaan atau disebut juga proposal usulan pembiayaan untuk diajukan ke dalam rapat komite untuk diputuskan apakah diterima, ditolak atau dipending pembiayaan tersebut. Jika permohonan tersebut disetujui maka nota persetujuan berkenaan dengan pembiayaan diserahkan ke bagian legal untuk dibuat perikatan atau akad murabahahnya. Jika kesepakatan pembiayaan murabahah dalam pembelian barang mewakili kepada nasabah maka dilakukan tahapan penandatanganan akad. Jika semuanya sudah rill maka tahapan selanjutnya setelah penandatanganan akad yaitu bank mencairkan dana dalam tabungan nasabah, melakukan penarikan dana untuk pembelian barang, menyerahkan faktur pembelian kepada bank, nasabah melakukan angsuran setiap bulannya, dengan menyetor melalui tabungan dan bank mendebet pada jadwal angsuran yang disepakati.

4. Berapa penentuan margin yang diberikan dalam Bank Muamalat?
 Jawaban:Margin keuntungan 12% sampai 20% dari harga, kenapa berbeda-beda karena dilihat dari usaha nasabah, resikonya, tingkat keuntungan diperoleh, kemudian dengan jumlah pembiayaan. Rata-rata margin yang diberikan 15% dan 16%..

5. Apa saja yang menjadi kendala pembiayaan dalam pelaksanaan tingkat kepatuhan syariah Bank Muamalat?

Jawaban:Kendala tingkat kepatuhan syariah biasanya pada pembiayaan, dimana nasabah tidak menyerahkan kwitansi pembelian barang dimana sudah disampaikan dalam akad bahwa maksimal 14 hari setelah penandatanganan akad faktur pembelian diserahkan. Artinya nasabah tidak amanah, dimana ada pihak account officer untuk menagih bukti pembelian.

6. Bagaimana bank mengatasi kendala pembiayaan dalam pelaksanaan tingkat kepatuhan syariah Bank Muamalat?

Jawaban:Salah satunya bank menagih kembali faktur pembelian barang kepada nasabah. Jika nasabah tidak mampu membayar cicilan, bank melakukan usaha penyelamatan selama nasabahnya masih mampu mencicil dibuatkan kepanjangan jangka waktu, dengan tidak menambahkan margin.

PEDOMAN WAWANCARA

Nara sumber : Bagian Pembiayaan

Tempat : Kantor Bank Muamalat

Tanggal :

1. Bagaimana pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat seperti pembiayaan mudharabah? Jawaban: Pembiayaan murabahah adalah suatu produk akad jual beli yang ada di Bank Muamalat dimana pihak bank penyedia dana kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pihak bank harus mengetahui harga barangnya berapa, setiap nasabah wajib punya uang muka 20% dari harga OTR atau harga beli barang dan nasabah ikut serta dalam memilih bentuk barang yang diinginkan karena jika terjadi kerusakan seperti lecet dan lain hal nanti bisa dipertimbangkan oleh pihak bank. Jika bank pergi ke dealer hanya untuk membeli motor dengan pilihan nasabah itu sendiri dimana uang 100% penuh dari bank, dan 20% tadi sebagai uang muka yang disiapkan oleh nasabah disetorkan ke rekening bank.

Pembiayaan iB Modal Kerja merupakan produk yang ada di Bank Muamalat dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan.

Ada pun syarat untuk membuat IB Muamalat Modal Kerja dari Bank Muamalat adalah pemilik usaha atau perusahaan tersebut merupakan WNI

dan badan usaha tersebut memiliki legalitas di Indonesia. IB Muamalat Modal Kerja memiliki beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, di antaranya.

- Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
 - Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
 - Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
 - Plafond mulai Rp 100 juta
 - Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
 - Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah)
 - Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan
2. Apakah bank sudah memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang perlukan? Jawaban: Diberitahukan pada saat mau teken akad, dimana bank menyampaikan kepada nasabah seperti harga pokok, harga jual, margin, biaya-biaya yang diperlukan dll.
 3. Berdasarkan apakah penentuan marjin? Apakah kesepakatan marjin berubah-ubah selama priode pembiayaan?
Jawaban: Margin yang diberikan bank sekitaran 12% sampai 20%. Tergantung kesepakatan, bisa jadi kalo nasabahnya lancar untuk marjin keuntungan bisa jadi murah lagi, paling murah 12%.
 4. Bagaimana proses/tahap pengikatan akad wakalah dan murabahah? Apakah pengikatan wakalah dan murabahah dilakukan satu waktu? Jawaban: Pengikatan wakalah itu artinya kita mewakili pembelian barang sesuai dengan kemahuan kita. Begitu juga dalam bank, dimana pihak bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut di sertai bukti kwitansi pembelian waktu penggunaan barang tersebut. Dan bank menyerahkan dana kenasabah untuk membeli barang yang diinginkan, dengan adanya kwitansi maka tertera seluruh harga dan nilai barang yang di beli oleh nasabah tersebut. Dalam hal pengikatan wakalah dan murabahah dilakukan bersama, lalu nasabah diwajibkan memberikan kwitansi pembelian barangnya, maksimal 14 hari setelah pembelian barang sudah diserahkan kepada bank Apakah pembiayaan murabahah bank mewajibkan adanya uang muka? jika transaksi batal, uang muka jadi milik siapa? Jawaban: Iya, khusus untuk pembelian barang sepeda motor, mobil, pembelian rumah, took dan sebagainya itu diwajibkan uang muka 20% dari jumlah total harga. Jika transaksinya batal, disebabkan uang sudah ada maka uang muka tidak hangus bisa ditarik lagi oleh nasabah karena uang muka disetor ke rek tabungan nasabah. Jadi, nasabah berhak mengambil kembali uangnya.

5. Apakah bank memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang disepakati?

Jawaban: Apakah pemotongan sudah diperjanjikan diawal akad? Diakad pemotongan tidak di perjanjikan diawal. Harga jual sudah disepakati diawal akad. Kalo cepat dalam pelunasan ada diskon ditentukan pada saat pelunasan, jika lancar dalam pembayaran, tepat waktu, tidak pernah menunggak makan akan dipertimbangkan oleh pihak bank.

PEDOMAN WAWANCARA

Nara sumber : Bagian Marketing dan Bagian Pembiayaan

Tempat :

Tanggal : 05 November 2019

1. Apa tugas DPS di Bank Muamalat KCU Medan Baru ini?

Jawaban: Tugas DPS memastikan bahwa produk dan pelaksanaan sistem perbankan sudah sesuai dengan syariah, sesuai dengan syariah itu atas pertimbangan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

2. Kepatuhan disini mencakup kepatuhan terhadap apa saja di Bank Muamalat KCU Medan Baru ini?

Jawaban: Yang paling utama adalah kepatuhan syariah jika di bank, kepatuhan syariah itu bisa berpedoman pada keputusan DSN atau sumber-sumber syariah lainnya. Misalnya seperti akhlak, tingkah laku, tentang penampilan, gaya, ketaatan itu boleh menggunakan sumber-sumber lain.

3. Apa saja yang dilakukan oleh DPS dalam melakukan review syariah untuk menjaga kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat ini?

Jawaban: Membahas produk-produk di bank, seperti misalnya produk pembiayaan murabahah apakah sudah sesuai, untuk melihat sesuai atau tidaknya dilihat dari segi akad, apakah dalam akad adanya pelaku akad,

pembeli dan penjual dan lain-lainnya, yang berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI.

4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kantor cabang?

Jawaban: Tergantung kepentingannya apa, kalau kami melakukan secara internal terhadap bank setiap minggu atau setiap bulan dilakukan, begitu juga di cabang. Tetapi yang paling penting di kantor pusat karena memang transaksi dilakukan di pusat kantor cabang hanya sebagai pelaksana. Jadi di cabang biasanya DPS melakukan pengawasan internal, seperti melihat orangnya apa memang bagus, sikapnya baik, akhlakunya sesuai atau tidaknya.

5. Bagaimana pembiayaan model kerja di Bank Muamalat

Pembiayaan iB Modal Kerja merupakan produk yang ada di Bank Muamalat dimana pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan.

Ada pun syarat untuk membuat IB Muamalat Modal Kerja dari Bank Muamalat adalah pemilik usaha atau perusahaan tersebut merupakan WNI dan badan usaha tersebut memiliki legalitas di Indonesia. IB Muamalat Modal Kerja memiliki beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, di antaranya.

- Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
- Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
- Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
- Plafond mulai Rp 100 juta
- Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia
- Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
- Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah)
- Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan

6. Apakah pembiayaan modal yang di praktikan di Bank Muamalat sudah sesuai dengan syariah?

Jawaban: Sudah sesuai, untuk melihat sesuai atau tidaknya dilihat dari segi akad, apakah dalam akad adanya pelaku akad, pembeli dan penjual dan lainlainnya, yang berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI.

7. Apa kendala-kendala dalam prinsip-prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat?

Tidak ada kendala, selama ini menurut DPS literturnya, akadnya sudah selesai.



